



Penatalaksanaan **Keperawatan Gerontik**

Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep
Yustinus Rindu, S.Kep., Ns., M.Kep
Fitri Handayani, S.Kep., Ns., MPH
Riny Pujiyanti, S.Kep., Ns., M.Kep

PENATALAKSANAAN KEPERAWATAN GERONTIK”

PENULIS

Domianus Namuwali, S.Kep, Ns, M.Kep

Yustinus Rindu, S.Kep, Ns, M. Kep

Riny Pujiyanti, S.Kep.,Ns., M.Kep

Fitri Handayani, S.Kep, Ns., MPH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENATALAKSANAN
KEPERAWATAN GERONTIK**

**Domianus Namuwali, S.Kep, Ns, M.Kep
Yustinus Rindu, S.Kep, Ns, M. Kep
Riny Pujiyanti, S.Kep.,Ns., M.Kep
Fitri Handayani, S.Kep, Ns., MPH**

EDITOR:

Andi Dewi Riang Tati & St. Junaeda

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8429-81-3

UKURAN:

iii + 56 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga Tim dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Panduan Profesi Ners Stase Keperawatan Gerontik. Buku Panduan ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mencapai Kompetensi pada Mata Kuliah Keperawatan Gerontik.

Buku ini merupakan Panduan bagi Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dalam Profesi Ners Stase Keperawatan Gerontik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sehingga target capaian kompetensi dalam stase Keperawatan Gerontik tercapai. Buku Panduan ini juga diharapkan sebagai media komunikasi antara mahasiswa dan pembimbing selama praktik keperawatan keluarga, sehingga proses Pendidikan Profesi Ners Stase Gerontik dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan buku panduan ini..

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP DAN PROSES ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK	3
BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK	20
BAB III TATA TERTIB PROGRAM PROFESI NERS	25
BAB VI PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Ajaran

Praktik profesi keperawatan gerontik merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan gerontik. Praktik profesi keperawatan gerontik berfokus pada klien usia lanjut dengan masalah kesehatan yang bersifat aktual, risiko dan potensial serta untuk meningkatkan kualitas hidup klien.

2. Capaian Pembelajaran.

Setelah mengikuti praktik profesi keperawatan gerontik, Mahasiswa mampu :

- a. Melakukan komunikasi yang efektif dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien usia lanjut
- b. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim
- c. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab.
- d. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien usia lanjut, pada masalah :
- e. Oksigenasi akibat COPD, Pneumonia hipostatik, Decompensasio Cordis dan hipertensi.
 - 1) Eliminasi : BPH.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan cairan dan

elektrolit : Diare.

3) Nutrisi : KEP.

- f. Menggunakan langkah langkah pengambilan keputusan etis dan legal
- g. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau faktor lain dari setiap klien usia lanjut yang unik
- h. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien usia lanjut
- i. Mendemonstrasikan keterampilan teknik keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan efisien dan efektif
- j. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan usia lanjut
- k. Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinu, dan konsisten
- l. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya.
- m. menerapkan Evidence Based Practice dalam memberikan asuhan keperawatan gerontic.